

PENGADILAN AGAMA ENDE



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.Ed

CERAI GUGAT
DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

ANTARA

Aryatni Amalia Mandaka binti Adnan Mandaka
(Sebagai Penggugat)

melawan

Abdul Fariz bin Muhamad Musa
(Sebagai Tergugat)

TANGGAL PUTUS : 23 JANUARI 2017 M
24 RABIUL AKHIR 1438 H

Scanned by CamScanner

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2016/PA Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aryatni Amalia Mandaka binti Adnan Mandaka, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan staf honorer pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende (BPBD), tempat tinggal di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yohanes Damasenus Dhai Silli, SH** Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum "Yohanes Damasenus Dhai Silli, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Durian Ende - Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SKKH/2016/PA Ed tanggal 05 Desember 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Abdul Fariz bin Muhamad Musa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Kepolisian Republik Indonesia Resor Ende, tempat tinggal di Jl. Perwira, RT 001 RW 001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende

Hlm 1 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Nomor 61/Pdt.G/2016/PA Ed tanggal 05 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Jumadil Tsaniah 1437 H (13 Maret 2016), telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 0050/04/III/2016 tanggal 14 Maret 2016. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Tergugat di Jalan Perwira Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara. Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Jalan Perwira Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikarunia seorang anakpun;
4. Bahwa sejak awal setelah pernikahan, Tergugat telah memperlihatkan perilaku yang tidak lasim atau tidak sebagaimana mestinya, dimana selama 2 (dua) minggu berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mandi di rumah orang tua Penggugat, baju dinas dipakai dan diganti oleh Tergugat di rumahnya di Jalan Perwira Kelurahan Kota Raja, Tergugat juga memarahi Penggugat dengan cara berdiam diri hanya karena persoalan sepele;
5. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu berada di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Mbongawani, pada tanggal 28 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat di antar oleh Keluarga Penggugat ke

Hlm 2 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

rumah Tergugat yang terletak di Jalan Perwira Kelurahan Kota Raja dan diterima oleh keluarga besar Tergugat;

6. Bahwa di rumah Tergugat, Penggugat tinggal bertiga bersama Tergugat dan Om dari Tergugat, yang bernama Tahar, serta seorang pembantu perempuan yang bernama Mega;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah Tergugat, situasi atau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru tidak menjadi lebih baik, semakin tidak harmonis, disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa Tergugat sering tidak mau bicara atau berdiam selama beberapa hari ketika sedang marah;
 - 7.2 Bahwa Tergugat sering mencari-cari kesalahan dari Penggugat, sebagai alasan untuk memarahi Penggugat selama berjam-jam dan dengan menggunakan kata-kata kasar;
 - 7.3 Bahwa Tergugat terlalu peduli atau berlebihan memperhatikan sanak keluarganya;
 - 7.4 Bahwa Tergugat sering bertingkah baik di depan keluarga dari Penggugat, tetapi bila dibelakang, Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sebelum di antar oleh keluarga Penggugat ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Perwira, Tergugat memarahi Penggugat dengan cara berdiam diri dan tidak berkata apapun juga kepada Penggugat;
9. Bahwa pada Bulan April 2016, Tergugat dengan mata melotot dan menunjuk-nunjuk memarahi Penggugat sejak jam 15.00 Wita (3.00 sore) sampai dengan jam 19.30 Wita (7.30 malam) karena Penggugat menaruh rice cooker di kamar, tidak menyediakan cemilan di kulkas, membuat kopi salah, tidak ke rumah mama kecil (No'o) dari Tergugat, tidak ke rumah kakak sepupu Tergugat yang bernama Wati serta karena Tergugat tidak dekat/akrab dengan adik dari Tergugat. Ketika dimarahi oleh Tergugat, saat itu Penggugat hanya bisa menangis, menahan sesaknya dada Penggugat dan tekanan emosi, mengakibatkan Penggugat muntah, namun melihat

Hlm 3 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Penggugat muntah Tergugat menyuruh Peggugat menadah muntahan Peggugat dengan sarung, sementara itu Tergugat tetap melanjutkan memarahi Peggugat;
10. Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian sebagaimana diuraikan pada poin 9 di atas, masih pada Bulan April 2016 Tergugat kembali berdiam diri dan tidak bertegur sapa dengan Peggugat. Peggugat yang tidak mengetahui bahwa ada kesalahan yang telah dilakukan kemudian menanyakan kepada Tergugat tentang kesalahan yang telah dilakukannya. Tergugat langsung memarahi Peggugat sejak jam 21.00 Wita (9.00 malam) sampai dengan jam 24.00 Wita (12.00 malam), hanya karena kesalahan Peggugat yaitu tidak menyuruh Ibu kandung dari Peggugat untuk shalat di dalam kamar dari Peggugat dan Tergugat, dan juga karena kakak ipar dari Peggugat datang dan melihat rumah dari Tergugat;
 11. Bahwa pada Bulan Mei 2016, perilaku Tergugat tidak juga berubah dan membuat Peggugat semakin pusing karena adanya tuduhan yang tidak benar dari Tergugat bahwa Peggugat tidak memperhatikan No'o dan kakak sepupu Tergugat yang bernama Wati, karena yang benar adalah bahwa Peggugat sudah memperhatikan No'o Tergugat dan Wati dengan cara mendatangi keduanya, ketika ke tempat No'o dari Tergugat selalu Peggugat berusaha membeli apapun, bahkan ketika ke pasar Peggugat selalu membeli ikan buat No'o dari Tergugat;
 12. Bahwa masih pada Bulan Mei 2016 Tergugat kembali memarahi Peggugat sejak jam 22.00 Wita (10.00 malam) sampai dengan jam 01.00 Wita (pagi), dengan alasan karena Peggugat nonton televisi, tidak memperhatikan adik dari Tergugat bahkan Peggugat membelakangi adik dari Tergugat. Ketika sedang dimarahin oleh Tergugat, karena tidak kuat menahan tekanan, Peggugat akhirnya kembali muntah yang ditadah dengan sarung karena Tergugat belum selesai marahnya;
 13. Bahwa karena perilaku Tergugat yang sering marah hanya karena alasan yang sepele menyebabkan Peggugat sering kepikiran tentang kesalahan apalagi yang akan Peggugat lakukan di mata/penglihatan dari Tergugat, sehingga sering membuat Peggugat tidak dapat tidur semalaman. Pada

Hlm 4 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Bulan Mei 2016, ketika sedang berada di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gajah Mada, tiba-tiba Penggugat pingsan dan jatuh di kamar mandi, yang mengakibatkan kaki dari Penggugat terkilir. Saat itu Ibu dari Penggugat menelpon Tergugat dan Tergugat kemudian langsung datang dengan memperlihatkan wajah peduli, panik, penuh kecemasan, dan dengan kasih sayang. Tergugat memeluk dan mengurus serta merawat Penggugat yang kesakitan;

14. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 Tergugat kembali berdiam diri dan tidak bertegur sapa bahkan menghindari dengan Penggugat. Sikap Tergugat yang berdiam diri tidak bertegur sapa membuat Penggugat kepikiran dan tidak tidur selama beberapa malam, yang mengakibatkan pada tanggal 14 Juni 2016 Penggugat kembali jatuh pingsan, di kamar mandi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Tergugat yang menemukan Penggugat di kamar mandi tidak memperlihatkan rasa sayang ataupun pelukan kepada Penggugat;
15. Bahwa adanya perbedaan pada sikap dan perlakuan dari Tergugat terhadap Penggugat yang pingsan pada Bulan Mei bertempat di rumah Penggugat dan di hadapan keluarga dari Penggugat, dimana Tergugat memperlihatkan wajah peduli, panik, penuh kecemasan, dan dengan kasih sayang. Tergugat juga memeluk dan mengurus serta merawat Penggugat, sedangkan ketika Penggugat pingsan pada tanggal 14 Juni 2016 bertempat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan jauh dari keluarga Penggugat tidak ada lagi wajah peduli, panik, penuh kecemasan, dan dengan kasih sayang dari Tergugat. Tergugat juga tidak memeluk dan merawat Penggugat;
16. Bahwa akibat pingsan di kamar mandi, praktis pada tanggal 14 Juni 2016 Penggugat lebih banyak berada di atas tempat tidur untuk beristirahat, sehingga tanpa sengaja Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016 mengeluh kepada Tergugat bahwa Penggugat jenuh berada di rumah dan menghendaki untuk jalan ke luar rumah berdua dengan Tergugat. Namun, keluhan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat bahwa Penggugat

Hlm 5 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

jenuh dengan Tergugat, yang menimbulkan kemarahan pada diri Tergugat, yang lalu memarahi Penggugat, selama berjam-jam;

17. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 berawal dari keluhan Tergugat yang capek membantu Tukang memperbaiki sofa, dengan pernyataan Tergugat: "saya kayak babu bantu Om yang buat sofa". Secara refleksi Penggugat menyatakan: "semua babu kalau mau lebaran". Akibat pernyataan dari Penggugat tersebut membuat Tergugat marah terhadap Penggugat dengan cara tidak mau berbicara dengan Penggugat. Sehingga ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi ke rumah Ibu Penggugat, dengan nada kasar Tergugat menyatakan jangan lupa bawa baju tidurnya ke Ate Au (nama kampung tempat tinggal Ibu Penggugat). Penggugat yang biasanya hanya menerima kemarahan dari Tergugat, saat itu langsung dengan suara melengking tinggi meminta agar Tergugat sedikit saja mengerti dengan Penggugat. Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan selama beberapa hari tidak berbicara dengan Penggugat;
18. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2016 sekitar mulai jam 01.00 Wita (pagi) sampai dengan jam 03.00 (pagi) Tergugat memarahi Penggugat. Pada jam 12.00 Tergugat menelpon dan meminta Penggugat untuk pulang dari kantor, setiba di rumah Penggugat kembali dimarahi oleh Tergugat, ternyata Tergugat belum selesai marahnya. Karena terlalu banyak menerima kemarahan dari Tergugat menyebabkan Penggugat muntah;
19. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 15.15 Wita Tergugat keluar rumah sambil membawa tas gantung dengan mobil bersama sopir, katanya ke rumah tetangga bantu buat surat undangan. Pada saat menjelang Magrib karena belum pulang, Penggugat kemudian menelpon Tergugat tetapi Handphone Tergugat tidak aktif, Penggugat kemudian menelpon sopir dari Tergugat tetapi Handphonenya tidak diangkat. Beberapa saat kemudian Handphone sopir Tergugat juga dimatikan. Setelah jam 19.00 Wita Handphone Tergugat aktif ketika ditelepon beberapa kali tetapi tidak diangkat/diterima. Sehingga ketika Tergugat pulang dan sampai di rumah, Penggugat sangat marah sehingga beberapa kali menyebutkan kata 'fatal' ketika memarahi Tergugat.

Hlm 6 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



20. Bahwa masih pada tanggal 19 Juli 2015, penggunaan kata 'fatal' oleh Penggugat, ternyata menimbulkan rasa tidak suka dan kemarahan pada diri Tergugat yang kemudian memarahi Penggugat dengan membahas kata 'fatal' tersebut;
21. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Penggugat berangkat ke tempat kerja dengan ketakutan akan dimarahi dan dikatai-katai oleh Tergugat. Sehingga sekitar jam 10.00 Wita Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat meminta ijin kepada orang tua untuk tidur di rumah dan mengatakan bahwa Penggugat takut pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Ibu dari Penggugat kemudian mengirim pesan singkat via handphone yang menyatakan bahwa Penggugat berada di rumah Ibu di Ateau tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
22. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Ibu Penggugat mengantar Penggugat pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat berlutut meminta maaf kepada Tergugat karena pergi ke rumah orang tua Penggugat tanpa ijin dari Tergugat. Namun, Tergugat hanya berdiam diri, tidak ada pemberian maaf dari Tergugat kepada Penggugat. Malam harinya Tergugat keluar rumah hingga jam 24.00 Wita, setelah tiba di rumah Tergugat membanting semua pintu dari ruang tengah sampai kamar mandi, di kamar tidur bantal-bantal juga dibanting ke lantai;
23. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 perilaku Tergugat semakin aneh, Penggugat menyediakan makan pagi tetapi tidak dimakan oleh Tergugat. Pada saat makan siang Tergugat tetap tidak makan yang disediakan oleh Penggugat, tetapi Tergugat membeli 1 (satu) bungkus nasi dan makan sendiri. Tergugat keluar rumah di sore hari dan pulang tengah malam dengan membanting semua pintu di rumah. Pada tanggal 24 Juli 2016 Tergugat keluar rumah di sore hari dan pulang tengah malam dengan membanting semua pintu di rumah;
24. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan

Hlm 7 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



kesalahpahaman, puncaknya sejak tanggal 25 Juli 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yang menjadi kediaman bersama.

Bahwa di tempat kerja Penggugat merasa stress dan depresi yang berat, sehingga ketika pulang kerja Penggugat meminta ojek dan seorang saudaranya untuk mengambil baju-baju Penggugat. Karena Penggugat mau menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat. Sekitar jam 15.40 Wita, ketika meninggalkan rumah di Jalan Perwira Penggugat mengirim pesan pendek untuk Tergugat, yang berbunyi: "Kak, saya tidur di bapak mama untuk penenangan diri."

Sekitar jam 17.18 Wita Tergugat mengirim pesan pendek untuk Penggugat, yang berbunyi: "Besok ambil semua sisa barang yang waktu bawa dari Ateau maupun pakaian sisa punya kamu yang masih ada di rumah, besok saya tunggu jam 6 karena jam 8 saya harus ke kantor."

Sekitar jam 17.24 ada pesan singkat lanjutan dari Tergugat, yang berbunyi: "Besok yang penting jangan ada yang tersisa di rumah saya."

25. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, sekitar jam 05.18 Wita, Tergugat mengirim pesan singkat meminta agar Penggugat membawa koper kosong dan dos untuk mengisi barang-barang milik Penggugat. Sekitar jam 05.54 Tergugat mengirim pesan singkat menyatakan bahwa pintu rumah Tergugat sudah terbuka dan Tergugat sudah menunggu Penggugat. Sekitar jam 06.03 Tergugat kembali mengirim pesan singkat, yang meminta Penggugat untuk mengisi ke dalam dos dan mengambil barang pecah belah milik Penggugat. Sekitar jam 06.50 Wita Tergugat menelpon Penggugat dan menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah selesai, Tergugat bisa cari perempuan lain. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat nanti bertemu di Pengadilan;

26. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Tergugat mengantar semua barang-barang milik dari Penggugat yang masih ada di rumah Tergugat ke rumah Kakak dari Ibu Penggugat, yang terletak di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur. Sehingga saat ini tidak ada lagi barang milik Penggugat di rumah Tergugat di Jalan Perwira Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara;

Hlm 8 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



27. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
28. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat sampaikan kepada Atasan Tergugat secara lisan pada tanggal 30 November 2016 dan secara tertulis pada tanggal 01 Desember 2016;
29. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
 Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
30. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm 9 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Abdul Fariz**) terhadap Penggugat (**Atyatni Amalia Mandaka**);
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal tanggal 3 Jumadil Tsaniah 1437 H (13 Maret 2016), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 0050/04/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 61/Pdt.G/2016/PA Ed, masing-masing tanggal 09 Desember 2016, 19 Desember 2016 dan 16 Januari 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak layak untuk dilaksanakan;

Hlm 10 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578044706880060 tanggal 24 Agustus 2016 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/04/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotokopi Penyampaian Cerai kepada Kapolres Ende tanggal 1 Desember 2016 yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);

B. Saksi-Saksi

1. Adirahayu Ambuwaru binti H. Agil Ambuwaru, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Gajah Mada No 59, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Perwira selama 4 (empat) bulan 12 (dua belas) hari;
 - Bahwa selama 2 minggu tinggal di rumah saksi, Tergugat lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan untuk mandi dan ganti baju kerja untuk ke kantor semua dilakukan di rumah orang tuanya di Jalan

Hlm 11 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Perwira, dan sepulang dari kerja Tergugat kembali ke rumah saksi setelah selesai ganti baju kembali, dan saat saksi tanya Tergugat menjawab ia sibuk karena Kapolda akan datang.
- Bahwa selama tinggal dengan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik, hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi dengan alasan ingin menenangkan diri, saat itulah saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat selama ini ada masalah, jika Penggugat salah sedikit saja selalu dimarahi, dibentak dengan mata melotot sambil jari telunjuknya diarahkan dekat mata Penggugat, kemarahan Tergugat misalnya disebabkan kopi yang dibuat Penggugat terlalu encer atau kental, kurang gula, bahkan Tergugat pernah memarahi sampai Penggugat muntah, semua hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi sepulang dari kerja, lalu saat itu Penggugat meminta tolong kepada seseorang untuk mengambil pakaian Penggugat seperlunya di rumah kediaman bersama di Jalan Perwira, namun Tergugat malah menyuruh Penggugat mengambil semua pakaian Penggugat di rumahnya, saksi mengetahuinya karena membaca sendiri sms Tergugat di ponsel Penggugat, Tergugat juga bilang bahwa hubungannya dengan Penggugat sudah berakhir;
 - Bahwa tak lama setelah kejadian itu seorang sopir suruhan Tergugat datang membawa semua pakaian Penggugat, termasuk semua barang-barang pemberian saksi kepada Tergugat saat menikah, dan saat saksi tanya sopir tersebut memberitahu kepada saksi bahwa ia disuruh oleh Tergugat;
 - Bahwa saat itu juga saksi meminta kepada sopir tersebut untuk membawa kembali barang tersebut ke rumah Tergugat, karena secara adat barang-barang yang sudah diberikan tidak boleh diambil atau

Hlm 12 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

diterima kembali, akhirnya sopir tersebut membawa barang-barang tersebut ke rumah kakak saksi;

- Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Perwira;
 - Bahwa selama Penggugat kembali tinggal dengan saksi, saksi 6 (enam) kali mengutus orang termasuk Auli sepupu Penggugat, pak RT, dan polisi bernama Fuad untuk menjemput Tergugat dan kembali rukun bersama Penggugat, namun Tergugat malah menyuruh agar saksi sendiri yang datang menghadap kepada Tergugat;
 - Bahwa selain itu saksi juga pernah menemui bibi Tergugat dengan maksud untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat disatukan kembali, namun bibi Tergugat tersebut hanya menjawab kalau semua itu tergantung Tergugat;
 - Bahwa kakak saksi juga pernah menasihati Tergugat agar menjemput kembali Penggugat, namun Tergugat menjawab bahwa ia tidak mau lagi kembali ke Penggugat dan ia bisa mendapat perempuan yang lain;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menemui serta tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga untuk nafkah sehari-hari Penggugat ditanggung oleh keluarga Penggugat termasuk saksi;
2. **Afriyani binti H. Agil Ambuwaru**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto (belakang PLTD ENDE), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi adalah bibi kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi berada di Surabaya, namun adik saksi (Saksi I) memberitahu ke saksi perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 13 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi kembali dari Surabaya pada awal bulan Agustus 2016, dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, Tergugat dan seorang sopir datang ke rumah saksi membawa semua barang yang pernah diberikan orang tua Penggugat kepada Tergugat saat pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa saat ditanya Tergugat bilang saya antar barang kembali karena kami (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Tergugat juga memberitahu kalau ibu Penggugat tidak mau menerima kembali barang-barang tersebut saat akan dikembalikan ke rumahnya sehingga barang-barang tersebut diantar ke rumah saksi, sampai saat ini barang tersebut masih tersimpan di rumah saksi;
- Bahwa selain itu Tergugat juga bilang jika Penggugat tidak menggugat cerai Tergugat, maka Tergugat yang akan mengajukan cerai ke pengadilan;
- Bahwa setelah itu saksi sering menelpon dan berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mbongawani sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Perwira;
- Bahwa saksi sejak pisah nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 14 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti P-1, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/04/III/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2016, dengan demikian bukti P-2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hlm 15 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dimana Tergugat sering mendiamkan Penggugat jika marah, sering memaki Penggugat bahkan sampai muntah, dan saat muntah bukannya menolong tapi malah menyuruh Penggugat menadah muntahnya dengan sarung. Lalu pada tanggal 24 Juli 2016 Tergugat keluar rumah di sore hari dan pulang tengah malam dengan membanting semua pintu di rumah;
2. Bahwa Penggugat pernah menyuruh orang lain untuk mengambil pakaiannya seperlunya di rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri, namun Tergugat malah menyuruh untuk mengambil semua barang milik Penggugat dan berkata bahwa hubungannya dengan Penggugat sudah selesai dan meminta Penggugat untuk menunggunya (cerai) di pengadilan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dimana Tergugat sering mendiamkan Penggugat jika marah, sering memaki Penggugat bahkan sampai muntah, dan saat muntah bukannya menolong tapi malah menyuruh Penggugat menadah muntahnya dengan sarung. Lalu pada tanggal 24 Juli 2016 Tergugat keluar rumah di sore hari dan pulang tengah malam dengan membanting semua pintu di rumah;

Hlm 16 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa selama 2 minggu tinggal di rumah saksi Tergugat lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan untuk mandi dan ganti baju kerja untuk ke kantor semua dilakukan di rumah orang tuanya di Jalan Perwira, dan sepulang dari kerja Tergugat kembali ke rumah saksi setelah selesai ganti baju kembali, saat saksi tanya Tergugat menjawab ia sibuk karena Kapolda akan datang, selama tinggal dengan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik, hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perselisihan dan perpecahan, hingga saat ini saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada tanggal 25 Juli 2016 Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi dengan alasan ingin menenangkan diri, saat itulah saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat selama ini ada masalah, jika Penggugat salah sedikit saja selalu dimarahi, dibentak dengan mata melotot sambil jari telunjuknya diarahkan dekat mata Penggugat, kemarahan Tergugat misalnya disebabkan kopi yang dibuat Penggugat terlalu encer atau kental, kurang gula, bahkan Tergugat pernah memarahi sampai Penggugat muntah, semua hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat tersebut tidak mengetahui dalil gugatan Penggugat, adapun keterangan Saksi I Penggugat tersebut bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri karena diketahui dari cerita Penggugat (*Testimonium De Auditu*) sehingga keterangannya dikesampingkan, dan oleh karena Penggugat tidak lagi mengajukan saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat pernah menyuruh orang lain untuk mengambil pakaiannya seperlunya di rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri, namun Tergugat malah menyuruh untuk mengambil semua barang milik Penggugat dan

Hlm 17 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

berkata bahwa hubungannya dengan Penggugat sudah selesai dan meminta Penggugat untuk menunggunya (cerai) di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi dengan alasan ingin menenangkan diri, saat itulah saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat selama ini ada masalah, jika Penggugat salah sedikit saja selalu dimarahi, dibentak dengan mata melotot sambil jari telunjuknya diarahkan dekat mata Penggugat, kemarahan Tergugat misalnya disebabkan kopi yang dibuat Penggugat terlalu encer atau kental, kurang gula, bahkan Tergugat pernah memarahi sampai Penggugat muntah, semua hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi. Penggugat datang ke rumah saksi sepulang dari kerja, lalu saat itu Penggugat meminta tolong kepada seseorang untuk mengambil pakaian Penggugat seperlunya di rumah kediaman bersama di Jalan Perwira, namun Tergugat malah menyuruh Penggugat mengambil semua pakaian Penggugat di rumahnya, saksi mengetahuinya karena membaca sendiri sms Tergugat di ponsel Penggugat, Tergugat juga bilang bahwa hubungannya dengan Penggugat sudah berakhir, tak lama setelah kejadian itu seorang sopir suruhan Tergugat datang membawa semua pakaian Penggugat, termasuk semua barang-barang pemberian saksi kepada Tergugat saat menikah, dan saat saksi tanya sopir tersebut memberitahu kepada saksi bahwa ia disuruh oleh Tergugat, maka saat itu juga saksi meminta kepada sopir tersebut untuk membawa kembali barang tersebut ke rumah Tergugat karena secara adat barang-barang yang sudah diberikan tidak boleh diambil atau diterima kembali, akhirnya sopir tersebut membawa barang-barang tersebut ke rumah kakak saksi, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Tergugat dan seorang sopir datang ke rumah saksi membawa semua barang yang pernah diberikan orang tua Penggugat kepada Tergugat saat pernikahannya dengan Penggugat, dan saat ditanya Tergugat bilang saya antar barang kembali karena kami (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga memberitahu kalau ibu Penggugat tidak mau menerima kembali barang-barang tersebut saat akan

Hlm 18 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



dikembalikan ke rumahnya sehingga barang-barang tersebut diantar ke rumah saksi, sampai saat ini barang tersebut masih tersimpan di rumah saksi, selain itu Tergugat juga bilang jika Penggugat tidak menggugat cerai Tergugat, maka Tergugat yang akan mengajukan cerai ke pengadilan, setelah itu saksi sering menelpon dan berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat pernah menyuruh orang lain untuk mengambil pakaiannya seperlunya di rumah kediaman bersama, namun Tergugat malah menyuruh untuk mengambil semua barang milik Penggugat dan berkata bahwa hubungannya dengan Penggugat sudah selesai dan meminta Penggugat untuk menunggunya (cerai) di pengadilan, Tergugat juga mengembalikan semua barang yang diberikan orang tua Penggugat yang saat menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak tanggal 25 Juli 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Perwira, saat Tergugat dinasihati agar menjemput kembali Penggugat, Tergugat menjawab bahwa ia tidak mau lagi kembali ke Penggugat dan ia bisa mendapat perempuan yang lain, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah menemui serta tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga untuk nafkah sehari-hari Penggugat ditanggung oleh keluarga Penggugat termasuk saksi, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi kembali dari Surabaya pada awal bulan Agustus 2016, dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mbongawani sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Perwira, selain itu Tergugat juga bilang jika Penggugat tidak menggugat cerai

Hlm 19 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

Tergugat, maka Tergugat yang akan mengajukan cerai ke pengadilan, setelah itu saksi sering menelpon dan berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau rukun dengan Penggugat, dan sejak pisah nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2016 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mbongawani sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Perwira, selama berpisah Tergugat tidak mau dirukunkan kembali dengan Penggugat, dan selama itu pula nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Penggugat pernah menyuruh orang lain untuk mengambil pakaiannya seperlunya di rumah kediaman bersama, namun Tergugat malah menyuruh untuk mengambil semua barang milik Penggugat dan berkata bahwa hubungannya dengan Penggugat sudah selesai dan meminta Penggugat untuk menunggunya (cerai) di pengadilan, Tergugat juga mengembalikan semua barang yang diberikan orang tua Penggugat yang saat menikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2016 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mbongawani sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Perwira, selama berpisah Tergugat tidak mau dirukunkan kembali dengan Penggugat, dan selama itu pula nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai fakta hukum diatas tidak terjadi atau tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun dengan sikap Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengambil semua barang milik Penggugat yang ada

Hlm 20 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

dirumah Tergugat, serta sikap Tergugat yang mengatakan bahwa hubungannya dengan Penggugat sudah selesai dan meminta Penggugat untuk menunggunya (cerai) di pengadilan, begitupun dengan sikap Tergugat yang mengembalikan semua barang yang diberikan orang tua Penggugat yang saat menikah, merupakan fakta yang menunjukkan indikasi secara jelas adanya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat dan membuat hubungan keduanya menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dengan adanya perpisahan tempat tinggal sejak awal Agustus 2016 sampai sekarang atau selama 5 (lima) bulan, maka perpisahan tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan meskipun Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, namun patut diduga bahwa hal tersebut dilakukan Penggugat karena kesalahan Tergugat sendiri yang telah mengabaikan serta melukai hati Penggugat, hal itu juga bisa diketahui karena selama berpisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak mau dirukunkan kembali dengan Penggugat bahkan selama berpisah itu pula nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat, sementara tanggung jawab atau kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, akibat kelalaian Tergugat tersebut maka nafkah hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan, belanja dan keperluan rumah tangga

Hlm 21 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

membuat Penggugat sebagai istri merasa tidak mendapat perhatian dari suami, sehingga timbul rasa kebencian dan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri tidak lagi saling menyayangi, tidak saling menghormati, bahkan yang ada hanya kebencian diantara keduanya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tentunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam)

Hlm 22 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الغاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik atau bathin yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 23 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Abdul Fariz bin Muhamad Musa**) terhadap Penggugat (**Aryatni Amalia Mandaka binti Adnan Mandaka**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan

Hlm 24 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Amirullah Arsyad, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Nur Ratuloli, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.



Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2. Proses	: Rp	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp	360.000,-	
4. Redaksi	: Rp	5.000,-	
5. Meterai	: Rp	6.000,-	
Jumlah	: Rp	451.000,-	(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 25 Dari 25, Put. No.61/Pdt.G/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner